



PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Smg)

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:
AULIANO REZA DAMARO
NIM. 11010116130361

PEMBIMBING
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

AULIANO REZA DAMARO

NIM. 11010116130361

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP. 195903281986032001

Pembimbing II

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIM.196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus
Anak/2022/PN.Smg)

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

AULIANO REZA DAMARO

NIM. 11010116130361

~ Telah diujikan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum
NIP. 195903281986032001

Anggota Penguji I

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP. 196508251992032001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II

Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.,LL.M
NIP. 198604182019031011

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Y Sulistyawan, S.H.,M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini belum pernah dipresentasikan sebelumnya untuk tujuan program sarjana di universitas lain dan sepanjang pengetahuan saya, tidak memuat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali direkomendasikan dalam makalah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024



Auliano Reza Damaro

11010116130361

MOTTO

“Apapun Dirimu Jadilah Yang Terbaik” (Abraham Lincoln)

“Tidak Ada Pemberian Orang Tua yang Paling Berharga Kepada Anaknya

Daripada Pendidikan Akhlak Mulia” (HR.Bukhari)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya dan segala pertolongan-Nya kepada kami, yang dengan segala kemampuan dan keyakinan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan diberi judul “Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg)” dapat diselesaikan dengan baik, maksimal dan dalam waktu yang cukup singkat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, dukungan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
3. Dr. Aditya Y Sulistyawan, S.H.,M.H SH.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing I Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
5. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing II Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang teramat tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji 1 dan sebagai Guru Besar yang selalu progresif pemikirannya, telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mempunyai kemampuan berpikir ke depan yang lebih baik.
7. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku dosen penguji 2 yang amat baik dan terpelajar bidang hukum pidana yang sudah banyak memberikan masukan, ide terhadap penulis. sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

8. Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL. M selaku dosen penguji 3 yang amat baik dan terpelajar bidang hukum pidana yang sudah banyak memberikan masukan, ide terhadap penulis. sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.
9. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dengan sabar dan melalui perantara penyampaiannya, penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
10. Bapak/Ibu staf akademik Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama study di Universitas Diponegoro
11. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua saya, keluarga saya yang selalu memberikan Do'a dan Dukungan nya kepada saya.
12. Kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Para Sahabat, teman seperjuangan Fakultas Hukum UNDIP. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik moril maupun materil dalam penulisan tugas akhir ini dari awal hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini penuh dengan segala kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, instansi terkait dalam penelitian ini dan khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, 17 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Perkara pidana yang melibatkan pelaku anak, penting untuk mempertimbangkan terhadap karakteristiknya dan seluruh sifat anak. Semua anak berhak atas perlindungan, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak harus berpegang pada beberapa asas, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proposional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan

Permasalahan dalam penelitian ini 1) bagaimana kebijakan kriminal tentang anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan 2) bagaimanakah pelaksanaan diversi dalam putusan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian pustaka.

Berdasarkan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, bahwa isi penetapan tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi.

ABSTRACT

In criminal cases involving child perpetrators, it is important to consider their characteristics and all the characteristics of the child. All children have the right to protection, including children who have committed criminal acts. The juvenile criminal justice system must adhere to several principles, as stated in Article 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely that the Juvenile Criminal Justice System is implemented based on the principle of protection, the principle of justice, the principle of non-discrimination, and the principle of the best interests of the child. . The principle of respect for children's opinions, the principle of survival and growth and development of children, the principle of coaching and mentoring children, the principle of proportionality, the principle of deprivation of liberty and punishment as a last resort and the principle of avoiding retaliation

The problem in this research is 1). how criminal policies regarding children conflict with the law in the juvenile criminal justice system? 2). How is diversion implemented in the Semarang District Court Decision No.14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Smg? The study employs a qualitative approach, using the normative type of legal research, the type of data used is primary and secondary data. Primary, secondary and tertiary data sources. The data-collection technique used in this research is through library research.

Based on research into Court Determination Number 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, the contents of this determination are in line with the provisions contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, UU no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and PERMA No. 4 of 2014 concerning provisions for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: preemptive, child against law, diversion

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGUJIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| <i>ABSTRACT</i> | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Manfaat Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pendekatan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Spesifikasi Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Metode Pengumpulan Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Metode Analisis Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. Sistematika Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan Umum Tentang Diversi | Error! Bookmark not defined. |

| | | |
|----|--|----|
| C. | Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> | 42 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 45 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kebijakan Kriminal tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pelaksanaan Diversi Dalam Kasus Pengeroyokan pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.sus-Anak/2022/PN Smg**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**